



BUPATI TEGAL

PERATURAN BUPATI TEGAL

NOMOR : 12 TAHUN 2006

TENTANG

STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH (SPK-D)

KABUPATEN TEGAL TAHUN 2006 - 2011

BUPATI TEGAL,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk menyukseskan Program Penanggulangan Kemiskinan Daerah di Kabupaten Tegal, maka dipandang perlu untuk menetapkan langkah-langkah kebijakan daerah ;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati Tegal tentang Strategi Penggulangan Kemiskinan Daerah (SPK-D) Kabupaten Tegal Tahun 2006 – 2011 ;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3039) ;
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) ;

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) ;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1994 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Sejahtera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3553) ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 02 Tahun 2003 tentang Kewenangan Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2003 Nomor 11) ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 04 Tahun 2003 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2003 Nomor 13) ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 16 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi Dinas-dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2004 Nomor 36) ;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 01 Tahun 2006 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2006 (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2006 Nomor 1) ;
14. Peraturan Bupati Tegal Nomor 01 Tahun 2006 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2006 ;

MEMUTUSKAN.....

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

: PERATURAN BUPATI TEGAL TENTANG STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH (SPK-D) KABUPATEN TEGAL TAHUN 2006 – 2011

Pasal 1

Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPK-D) Kabupaten Tegal Tahun 2006 - 2011 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPK-D) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 , berfungsi sebagai berikut :

1. Salah satu arah kebijakan bersama bagi pemerintah, swasta dan masyarakat dan berbagai pihak yang peduli dalam upaya penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Tegal;
2. Menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Tegal, masyarakat, dunia usaha dan organisasi masyarakat yang ada serta pihak yang peduli untuk memecahkan masalah kemiskinan;
3. Membangun konsensus bersama untuk mengatasi masalah kemiskinan melalui pendekatan hak-hak dasar dan partisipatif dalam perumusan strategi dan kebijakan;
4. Sebagai dokumen kebijakan strategis daerah yang menyeluruh secara terpadu antar sektor dan antar *stakeholders*, terencana dan berkesinambungan;
5. Untuk dapat dijadikan sebagai acuan bagi semua pelaku, baik pemerintah daerah, masyarakat maupun dunia usaha / swasta dalam upaya penanggulangan kemiskinan;
6. Menyelaraskan berbagai upaya penanggulangan kemiskinan yang dilakukan oleh pemerintah pusat, propinsi dan pemerintah daerah, masyarakat dan swasta.serta pihak lain yang peduli;
7. Sebagai pengarus-utamaan penanggulangan kemiskinan dalam RPJP Daerah, RPJM Daerah, Renstra SKPD, RPTD,RKP Daerah dan Renja SKPD Kabupaten Tegal.

Pasal 3

- 1) Proses penyusunan Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPK-D) Kabupaten Tegal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirumuskan melalui pemetaan swadaya, diskusi tematik, konsultasi serta partisipasi aktif dari seluruh stakcholders dalam upaya penangggulangan kemiskinan.

2) Dalam Penyusunan.....

- 2) Dalam penyusunan Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPK-D) Kabupaten Tegal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

Hal – hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini , sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 5

Semua biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Peraturan Bupati ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tegal.

Pasal 6


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tegal.

Ditetapkan di : Slawi

pada tanggal : 5 Juni 2006

BUPATI TEGAL



AGUS RIYANTO

Diundangkan di Slawi
pada tanggal 5 Juni 2006

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TEGAL,**

MOCH. HERY SOELISTYAWAN,

**BERITA DAERAH KABUPATEN TEGAL
TAHUN 2006 NOMOR 12**